



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Bin Naw**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemingking RT.01 RW.01 Desa Lampur
Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dedi Bin Naw ditangkap pada tanggal 19 Februari 2020.

Terdakwa Dedi Bin Naw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 20 Mei 2020, namun Terdakwa menolak untuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa DEDI Bin NAWI bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap DEDI Bin NAWI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening seberat 0,168 (nol koma seratus enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S; seberat 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna merah berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda;
- 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO warna hitam berserta *sim card*;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa DEDI Bin NAWI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara DIWAN (DPO) melalui *Handphone* untuk menawarkan narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Saudara DIWAN (DPO) akan mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Saudara DIWAN (DPO) agar mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Lalu Terdakwa pun langsung menuju ke ujung Kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki. Sesampai disana Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara DIWAN (DPO) dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna pink narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild diletakan di pinggir jalan didekat Terdakwa dan Saudara DIWAN (DPO) berada. Setelah itu Saudara DIWAN (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun selanjutnya pulang ke Pondok TI (Tambang Inkonsvensional).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. pihak kepolisian dari Anggota Intel Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana senjata api rakitan milik Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah hilang karena sudah diambil oleh orang lain. Setelah itu anggota Intel Brimob langsung memanggil Ketua RT setempat Saksi SUHARSI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna pink narkoba jenis ekstasi di saku kantong celana kanan milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh menuju ke Pondok TI (Tambang Inkonsvensional) yang beralamat di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai ke pondok tersebut anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi SUHARSI dan Saksi ROBINSON dan berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah berbahan seng, 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda, 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna hitam beserta Sim Card. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 652/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si dkk dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu :

- Bahwa barang bukti 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk superman dengan tebal 0,582 (nol koma lima ratus delapan puluh dua) cm dan berat netto 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah netto seberat 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,189 (nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah netto seberat 0,168 (nol koma seratus enam puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DEDI Bin NAWI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Pihak kepolisian dari Anggota Intel Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa dimana senjata api rakitan milik Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah hilang karena sudah diambil oleh orang lain. Setelah itu anggota Intel Brimob langsung memanggil Ketua RT setempat Saksi SUHARSI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna pink narkoba jenis ekstasi di saku kantong celana kanan milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh menuju ke Pondok TI (Tambang Inkonvensional) yang beralamat di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai ke pondok tersebut anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi SUHARSI dan Saksi ROBINSON dan berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah berbahan seng, 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda, 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna hitam beserta Sim Card. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan atau konsumsi sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 652/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si dkk dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu :

- Bahwa barang bukti 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk superman dengan tebal 0,582 (nol koma lima ratus delapan puluh dua) cm dan berat netto 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah netto seberat 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa barang bukti kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,189 (nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah netto seberat 0,168 (nol koma seratus enam puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Derry Aprian Bin Indra Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira jam 11.00 WIB di sebuah warung yang ada di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan rekan dan Tim.
- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa ada pelaku pemegang senjata api rakitan di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, di sebuah warung Saksi dan Tim melihat terduga pelaku yang disebutkan informan sedang berbelanja di sebuah warung, selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan pelaku tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama



Dedi Bin Nawi, disaksikan oleh Kadus di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Saksi Suhardi. Hasil penggeledahan tidak ditemukan senjata api, namun pada saku sebelah kanan Terdakwa Dedi Bin Nawi ditemukan kotak rokok terbuat dari besi seng merek sampurna warna putih dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket bubuk kristal bening dan 1 (satu) butir pil warna merah muda di duga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke lokasi kamp TI Terdakwa Dedi Bin Nawi dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Robinson warga setempat dan juga Kadus di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Saksi SUHARDI di kamp tersebut di temukan kotak jamu terbuat dari seng dan setelah dibuka berisi timbangan digital dan sebuah kotak rokok gudang garam merah dari seng yang di dalamnya terdapat plastik klip bening 1 (satu) bal, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut didapatkan dari Saudara Diwan (DPO), warga Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan cara membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ekstasi dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba, namun apabila berdasarkan temuan barang bukti di kamp TI yaitu timbangan digital dan plastik klip Terdakwa merupakan pengedar.

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) butir narkoba jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna merah barbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda;
- 1 (satu) unit telepon genggam Merek VIVO warna hitam berserta SIM card (kartu SIM);

- Bahwa semua barang bukti tersebut berhasil di temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan pengembangan di kamp TI di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Adi Faisal Bin Erwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira jam 11.00 WIB di sebuah warung yang ada di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dan Tim.
- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa ada pelaku pemegang senjata api rakitan di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, di sebuah warung Saksi dan Tim melihat terduga pelaku yang disebutkan informan sedang berbelanja di sebuah warung, selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan pelaku tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama DEDI Bin NAWI, disaksikan oleh Kadus di Desa Kemingking Kecamatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Saksi SUHARDI. Hasil penggeledahan tidak ditemukan senjata api, namun pada saku sebelah kanan Terdakwa, ditemukan kotak rokok terbuat dari besi seng merek Sampoerna Mild warna putih dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket bubuk kristal bening dan 1 (satu) butir pil warna merah muda di duga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke lokasi kamp TI Terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Robinson warga setempat dan Kadus di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Saksi Suhardi di kamp tersebut di temukan kotak jamu terbuat dari seng dan setelah dibuka berisi timbangan digital dan sebuah kotak rokok gudang garam merah dari seng yang di dalamnya terdapat plastik klip bening 1 (satu) bal, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut di dapatkan dari Saudara Diwan (DPO), warga Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan cara membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ekstasi dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba, namun apabila berdasarkan temuan barang bukti di kamp TI yaitu timbangan digital dan plastik klip Terdakwa merupakan pengedar.

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) butir Narkoba jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna merah berbahan seng;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda;
- 1 (satu) unit telepon genggam Merek VIVO warna hitam berserta SIM card (kartu SIM);

- Bahwa semua barang bukti tersebut berhasil ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan pengembangan di kamp TI di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Suhardi Bin Bunyamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ada menyaksikan saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi selaku Kepala Dusun setempat diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan oleh Intel Satuan *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung di depan toko rumah milik Saksi di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Intel Satuan *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan tidak ada yang dilakukan Terdakwa pada waktu pengeledahan oleh anggota Kepolisian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penangkapannya, yang Saksi ketahui hanya kronologis pengeledahannya saja yaitu pada hari Rabu tanggal 19 februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi diminta oleh Intel Satuan *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian tersebut di depan toko rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Setelah Saksi sampai dilokasi kejadian, anggota Kepolisian langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ekstasi. Kemudian Saksi diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah beberapa lama pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir Ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berwarna putih berbahan seng yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Telepon genggam merek Vivo warna Hitam beserta SIM card (kartu SIM) kemudian di lanjutkan ke kamp TI milik Terdakwa di Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Di kamp TI di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berbahan seng, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak jamu berwarna biru mudah berbahan seng yang diakui oleh Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa anggota Kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa tentang pemilik narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berwarna putih berbahan seng yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna Hitam beserta sim card (kartu sim) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berbahan seng dan 1 (satu) buah kotak jamu berwarna biru mudah berbahan seng yang di temukan di kamp TI milik Terdakwa di Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang di akui oleh Terdakwa DEDI Bin NAWI,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat proses pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan pengakuan Terdakwa tersebut bersama-sama Saksi dengar.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Robinson Bin Tolip**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 11.30. WIB sebagai Warga Sungai Timur diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan oleh Intel Satuan *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung di kamp TI Sungai Timur RT 01 RW 01 Dusun Kemingking Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah di amankan oleh anggota Intel Satuan *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan tidak ada yang di lakukan Terdakwa pada waktu pengeledahan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Pada saat pengeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi yang disimpan didalam kotak rokok sampurna yang berwarna putih yang berbahan seng yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *telepon* genggam merek Vivo warna Hitam beserta *SIM card* (kartu SIM) namun Saksi tidak menyaksikan langsung pengeledahan barang tersebut, Saksi mengetahui untuk pengeledahan di kamp TI milik Terdakwa DEDI dimana di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berbahan seng, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak jamu berwarna biru mudah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan seng yang di akui oleh Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dari Anggota Intel *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Intel *Brigade Mobile* langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah hilang karena sudah diambil oleh orang lain. Setelah itu anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil Pak Kadus di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Saksi Suhardi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng berada di saku kantong celana kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah telepon genggam Merek VIVO warna hitam beserta *SIM Card* (Kartu SIM) setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Anggota Intel *Brigade Mobile* menuju ke kamp / pondok TI (Tambang Inkonvensional) yang beralamat di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah setelah sampai ke pondok tersebut Anggota Anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil warga sekitar kamp sebagai Saksi dan langsung melakukan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah berbahan seng berada didalam 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Diwan (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa lebih semangat kerja;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Diwan (DPO) melalui telepon genggam untuk menawarkan narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Saudara Diwan (DPO) akan mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa dengan cara Saudara DIWAN (DPO) akan datang dan bertemu dengan Terdakwa di ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Saudara DIWAN (DPO) sampai di ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menemui Saudara DIWAN (DPO) dan mengambil narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Lalu Terdakwa pun langsung berangkat ke ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki sesampai disana Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara DIWAN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saudara DIWAN (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna pink yang diduga narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild diletakan di pinggir jalan di dekat Terdakwa dan Saudara Diwan (DPO) berada. Setelah itu Saudara Diwan (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun selanjutnya pulang ke Kamp / Pondok TI (Tambang Inkonvensional).

- Bahwa Plastik Bal milik Terdakwa tersebut Terdakwa penggunaan untuk memisakan narkoba jenis sabu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan Saudara Diwan (DPO) menjadi 4 (empat) paket sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Timbangan digital tersebut Terdakwa penggunaan untuk membagi narkoba jenis sabu supaya jumlah isi yang Terdakwa bagi dengan berat timbangan yang sama setiap paket narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan dan/atau Penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 652/NNF/2020 Tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AKBP I. MADE SWETRA, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Polda Sumsel dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa DEDI Bin NAWI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk *superman* dengan tebal 0,582 (nol koma lima ratus delapan puluh dua) cm dan berat netto 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,189 (nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) butir narkotika jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna merah berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek VIVO warna hitam berserta *SIM card* (kartu SIM);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Anggota Intel Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Anggota Intel *Brigade Mobile* menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah hilang karena sudah diambil oleh orang lain. Setelah itu Anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil Pak Kadus sebagai Saksi dan langsung melakukan penggelahan terhadap badan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng berada di saku kantong celana kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Telepon Genggam Merek VIVO warna hitam beserta SIM Card (kartu SIM) setelah itu Terdakwa langsung di bawah oleh Anggota Anggota Intel *Brigade Mobile* menuju ke pondok / kamp TI (Tambang Inkonsvensional) yang beralamat di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah setelah sampai ke pondok / kamp tersebut Anggota Anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil warga sekitar pondok / kamp sebagai Saksi bersama Pak Kadus dan langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah berbahan seng berada didalam 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yaitu narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Diwan (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk sabu-sabu dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ekstasi dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan alasan Terdakwa lebih semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai dan atau menyediakan dan atau Penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 06 / BATENG / Enz.2/ 05 / 2020 tertanggal 11 Mei 2020 serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Dedi Bin Nawi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*", secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral, dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara";

Menimbang, bahwa pengertian kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri Terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I, dan MDMA (*metilendioksi*) *fentilamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Anggota Intel *Brigade Mobile* Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Intel *Brigade Mobile* menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah hilang karena sudah diambil oleh orang lain. Setelah itu Anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil Pak Kadus setempat sebagai Saksi dan langsung melakukan penggelahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkotika jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng berada di saku kantong celana kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Telepon Genggam Merek VIVO warna hitam beserta *SIM Card* (kartu SIM) setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Intel *Brigade Mobile* menuju ke pondok / kamp TI (Tambang Inkonsvensional) yang beralamat di Dusun Sungai Timur Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah setelah sampai ke pondok / kamp tersebut Anggota Intel *Brigade Mobile* memanggil warga sekitar pondok / kamp sebagai Saksi bersama Saksi Pak Kadus dan langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah berbahan seng berada di dalam 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Diwan (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk sabu-sabu dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ekstasi dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan atau menyediakan dan atau Penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkoba jenis ekstasi, yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, yang diketahui adalah milik Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 652/NNF/2020 Tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AKBP I. MADE SWETRA, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Polda Sumsel dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Dedi Bin Nawi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk *superman* dengan tebal 0,582 (nol koma lima ratus delapan puluh dua) cm dan berat netto 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,189 (nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah muda yaitu narkotika jenis ekstasi, yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Sembako yang beralamat di Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Diwan (DPO) di ujung kampung Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan diketahui pula bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, maka terhadap sub-unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening seberat 0,168 (nol koma seratus enam puluh delapan) gram, 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S seberat 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Merah warna merah berbahan seng, 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda, dan 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek VIVO warna hitam berserta *SIM card* (kartu SIM) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI Bin NAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI Bin NAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening seberat 0,168 (nol koma seratus enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna merah bergambar huruf S seberat 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna merah berbahan seng;
- 1 (satu) buah kotak seng bekas jamu warna biru muda;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek VIVO warna hitam berserta SIM card (kartu SIM);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Magdalena Simanungkalit, S.H

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Kba



Devia Herdita ,S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)